



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI.2014

Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD) dalam Aspek Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kota
Tasikmalaya Tahun 2012-2016

Skripsi

Oleh

Kezia Ribka Karolina Purba

2013330003

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI.2014

Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dalam Aspek Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016

Skripsi

Oleh

Kezia Ribka Karolina Purba

2013330003

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Kezia Ribka Karolina Purba
Nomor Pokok : 2013330003
Judul : Implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*
(CRPD) dalam Aspek Aksesibilitas Publik di Kota Tasikmalaya
Tahun 2012-2016

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 13 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Albert Triwibowo, S.IP., M.A.

Sekretaris

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D

Anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kezia Ribka Karolina Purba
NPM : 2013330003
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Implementasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) dalam Aspek Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Januari 2017



Kezia Ribka Karolina Purba

ABSTRAK

Nama : Kezia Ribka Karolina Purba
NPM : 2013330003
Judul : Implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dalam Aspek Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016

Penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok minoritas di dunia yang masih mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Melihat hal tersebut, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) hadir di tahun 2006 dan berperan sebagai konvensi internasional penegak hak-hak penyandang disabilitas. Lima tahun sejak CRPD berlaku, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi konvensi tersebut. Tindakan ratifikasi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tentunya menuntut komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengimplementasikan setiap poin dalam CRPD secara menyeluruh. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berpusat pada implementasi CRPD terkait aksesibilitas fasilitas publik di Kota Tasikmalaya, sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan pertanyaan penelitian “*Bagaimana implementasi CRPD dalam aspek aksesibilitas fasilitas publik di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016?*”

Implementasi CRPD terkait aksesibilitas fasilitas publik di Kota Tasikmalaya sepanjang tahun 2012-2016 dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat peraturan daerah yang mencantumkan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas publik sesuai dengan CRPD. Kedua, implementasi dilakukan dengan cara membangun trotoar yang aksesibel di beberapa wilayah. Meskipun demikian, keberadaan fasilitas publik yang aksesibel di Kota Tasikmalaya masih memiliki kekurangan yakni belum bersifat menyeluruh. Keterbatasan anggaran serta belum terdapatnya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang hak penyandang disabilitas menjadi kelemahan yang dimiliki Pemerintah Kota Tasikmalaya. Kelemahan yang ada kemudian dipengaruhi oleh tantangan dari lingkungan eksternal yakni lambatnya pembuatan undang-undang nasional mengenai penyandang disabilitas yang mengacu pada CRPD.

Kata Kunci: implementasi, CRPD, penyandang disabilitas, aksesibilitas, fasilitas publik, Kota Tasikmalaya

ABSTRACT

Name : Kezia Ribka Karolina Purba
NPM : 2013330003
Title : *The Implementation of Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Regarding the Accessibility of Public Facility in Tasikmalaya from 2012 to 2016*

Persons with disabilities is one of the world's minority groups that still experience discriminations in many aspect of life. In 2006, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was made and it acts as an international convention that upholds the rights of persons with disabilities. Five years later, Indonesia ratified the convention. As the Indonesian government ratified CRPD, both of the central government and the local government are bound to have the commitment to implement every point of CRPD fully. Using qualitative method, this research focuses on the implementation of CRPD regarding the accessibility of public facility in Tasikmalaya, a small city located in West Java. The research question is "How is the implementation of CRPD regarding the accessibility of public facility in Tasikmalaya 2012-2016?"

The implementation of CRPD regarding the accessibility of public facility in Tasikmalaya from 2012 to 2016 had been done in two ways. First, the government of Tasikmalaya made local regulations that insert the rights of persons with disabilities to get accessible public facilities as stated in CRPD. Second, the implementation had been done by making accessible sidewalk in some areas. However, the existence of accessible public facilities in Tasikmalaya is still lacking. Limited budget and the absence of a local regulation that specifically upholds the rights of persons with disabilities as stated in CRPD become the weaknesses of the government of Tasikmalaya. Furthermore, the making of a national law about the rights of persons with disabilities that took a long time becomes a threat that the government of Tasikmalaya is facing.

Keywords: implementation, CRPD, persons with disabilities, accessibility, public facility, Tasikmalaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Sesungguhnya selama masa perkuliahan dan masa pembuatan skripsi ini, terdapat banyak sekali orang yang telah mendukung, menyemangati, dan menolong penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang tiada duanya. Teman terbaik dan yang paling setia dalam sepanjang kehidupan penulis. Hanya karena pertolongan, penyertaan, kasih karunia, dan anugerah-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan dengan baik. Biar hanya bagi Tuhan sajalah segala kemuliaan sampai selama-lamanya.
2. Mama dan Papa yang selalu bersabar mendengarkan keluhan dan omelan yang keluar dari mulut anaknya ini. Untuk Mama, terima kasih karena telah menemani berkeliling Tasikmalaya demi kelancaran skripsi ini, serta untuk Papa karena telah menjadi teman diskusi yang sigap dari semester satu. Terima kasih untuk semua kata-kata positif yang menyemangati dan semua doa yang telah terucap.
3. Mas Pur yang telah menolong dan membimbing penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktu dan bersabar membaca halaman demi halaman *draft* skripsi penulis.
4. Mas Giandi dan Mas Abe yang telah memberikan masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Mas Nur yang sudah membantu penulis dalam menentukan teori yang dipakai untuk skripsi ini, serta untuk seluruh kelas-kelasnya yang selalu penulis nantikan karena selalu menarik.
6. Seluruh dosen HI Unpar maupun dosen FISIP Unpar yang sudah memberikan ilmu-nya bagi penulis. Semoga kebaikan Mas, Mbak, Pak, dan Ibu dibalas oleh Tuhan.
7. Ira Yulianti Johan dan Karina Ratnaputri, duo Kopo-BSD yang rumahnya sama-sama jauh dari pusat kota, terima kasih karena telah menjadi teman yang begitu mengerti kelakuan penulis. Ira dan Karin, terima kasih atas semua tawa yang telah dilalui bersama. *Stay thug forever* ya!

7. Elita Johana Martein yang telah menjadi teman penulis dari semester satu sampai semester tujuh di HI Unpar. El, terima kasih buat semua kegilaan, tawa, nasehat, dan imajinasi-imajinasi *absurb* yang telah kita bagi bersama ya.
8. Mirdha Arina Sabila, teman penulis dari kelas sosial budaya Indonesia yang memiliki sifat serupa dengan penulis terkait pembuatan tugas-tugas kuliah. Terima kasih Mir karena telah sabar mendengarkan curhat dan juga atas bantuan serta nasehat yang telah diberikan.
9. Febby alias Febbes, Dini, Anna, Arin, dan Intan yang telah menjadi teman penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih buat tumpangnya, Feb. Terima kasih buat makan-makan enak sebelum kelas HEI sore, Din. Terima kasih buat semua bantuan dan kegilaan yang sudah kita lewati bersama ya, teman-teman!
10. Eliana Rasita dan Jacqueline Onim yang menjadi *fangirling partner* penulis selama kuliah di Unpar. El dan Jaq, terima kasih untuk semua pekikan, tawa, dan teriakan yang sudah kita bagi bersama tiap melihat *oppa* maupun *dongsaeng* ☺
11. Elyssa Njie, teman pertama penulis di FISIP Unpar! Ely, terima kasih untuk segalanya ya. Terima kasih karena Ely selalu mau mendengarkan cerita-ceritaku dengan sabar dan selalu memberikan nasehat yang bijak. Terima kasih untuk setiap makan malam-malam yang sudah kita lewati bersama.
12. Rani Wijaya, penghuni kos yang kamarnya hanya berjarak beberapa meter dari kamar penulis. Terima kasih untuk acara masak-masak di kos yang pada akhirnya akan selalu berakhir dengan membuat mie instan, Ran.
13. Nabilla dan Ferry yang sama-sama anak bimbingan Mas Pur. Akhirnya kita lulus ya *guys*!
14. Teman-teman HI Unpar 2013 yang sudah menjadi teman seperjuangan penulis selama kuliah di Unpar.
15. Teman-teman di komunitas *Pray with Me* yang meskipun tidak pernah mengenal penulis secara personal, tetapi selalu berdoa untuk kelancaran perkuliahan penulis sejak semester awal.
16. Idola-idola penulis yang meskipun tidak pernah tahu bahwa penulis eksis di dunia ini, tetapi melalui segala perjuangannya telah mengajarkan penulis untuk tidak pernah menyerah dan selalu bekerja keras untuk mencapai semua impian.
16. Setiap orang yang telah hadir dalam kehidupan penulis. Maaf jika tidak bisa menyebutkan nama kalian satu per satu, tapi ketahuilah bahwa penulis sangat berterima kasih untuk segala bantuan dan doa yang telah kalian berikan.

Pada akhirnya, meskipun masa perkuliahan telah berakhir, tetapi penulis menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah titik awal bagi penulis untuk mulai mencapai semua impian yang pernah dipikirkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D yang telah memberikan petunjuk-petunjuk penting selama penyusunan penelitian ini. Penelitian yang berjudul “Implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dalam Aspek Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016” dilakukan karena selama ini penulis menyadari masih kurangnya pemenuhan fasilitas publik yang aksesibel di Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya. Padahal pemerintah pusat telah berperan aktif dalam komunitas internasional dengan meratifikasi CRPD di tahun 2011.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada.

Bandung, 16 Januari 2017

Kezia Ribka Karolina Purba

DAFTAR ISI

Pernyataan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Diagram.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.2.1 Pembatasan Masalah	11
1.2.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Kajian Terdahulu	13
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.1 Metode Penelitian.....	23
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	24
1.7 Sistematika Pembahasan	25

BAB II CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD) SEBAGAI KONVENSI INTERNASIONAL PENEGAK HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS	27
2.1 Sejarah Pembentukan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	28
2.2 Isi <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	36
2.2.1 Garis Besar <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	37
2.2.2 Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	41
2.3 Implementasi <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> di Tingkat Nasional	43
2.3.1 Negara-Negara yang Meratifikasi <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	44
2.3.2 Komite Khusus <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	48
2.4 Implementasi <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> di Tingkat Kota.....	50
 BAB III PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA (STUDI KASUS: KOTA TASIKMALAYA)	53
3.1 Penyandang Disabilitas di Indonesia.....	54
3.2 Penyandang Disabilitas di Kota Tasikmalaya	66
3.3 Kebijakan Indonesia Mengenai Penyandang Disabilitas	69
 BAB IV IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD) TERKAIT AKSESIBILITAS FASILITAS PUBLIK DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012-2016.....	76
4.1 Kebijakan Kota Tasikmalaya Mengenai Hak Penyandang Disabilitas	77
4.2 Keberadaan Fasilitas Publik yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas di Kota Tasikmalaya	80
4.2.1 Kriteria Fasilitas Publik yang Aksesibel	80

4.2.2 Evaluasi Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kota Tasikmalaya	86
4.3 Evaluasi Implementasi CRPD Terkait Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016	95
BAB V SIMPULAN	105
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR SINGKATAN

BCA	Bank Central Asia
BPS	Badan Pusat Statistik
BRI	Bank Rakyat Indonesia
CRPD	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	Hak Asasi Manusia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKL	Pedagang Kaki Lima
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Riskesdas	Riset Kesehatan Dasar
RSU	Rumah Sakit Umum
SLB	Sekolah Luar Biasa
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TMC	Tasik Medika Citratama
TPSS	Tempat Penyimpanan Sampah Sementara

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Persentase Penyandang Disabilitas di Indonesia Berdasarkan Jenis Keterbatasan.....	59
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kota Tasikmalaya.....	67
Gambar 4.1 Jalur Pemandu di Terminal Bus Indihiang.....	89
Gambar 4.2 Rambu Toilet di Kantor Pusat BCA.....	90
Gambar 4.3 Trotoar di Jalan RAA. Wiratanuningrat.....	93
Gambar 4.4 Trotoar di Jalan RAA. Wiratanuningrat yang Terhalang TPSS.....	93
Gambar 4.5 <i>Guiding Block</i> pada Trotoar di Jalan Dadaha.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pasal-Pasal CRPD	40
Tabel 2.2 Negara-Negara yang Meratifikasi CRPD	45
Tabel 3.1 Persentase Penyandang Disabilitas di Indonesia Berdasarkan Usia	60
Tabel 3.2 Persentase Penyandang Disabilitas di Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan (SUSENAS 2012)	63
Tabel 3.3 Persentase Penyandang Disabilitas di Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Risesdas 2013)	63
Tabel 4.1 Nama Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya yang Diobservasi	82
Tabel 4.2 Skor Aksesibilitas 14 Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya	86

DAFTAR LAMPIRAN

Skor Aksesibilitas Empat Belas Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan sosial tampak sulit untuk luput dari dikotomi yang membagi realitas menjadi dua: mulia dan hina. Dikotomi lantas hadir dalam setiap tingkat kehidupan, memberi kesempatan pada masyarakat untuk membagi manusia ke dalam dua kategori yang memunculkan predikat manusia sempurna dan manusia kurang sempurna. Tidak dapat dibantah bahwa predikat-predikat tersebut melekat pada diri setiap manusia dan nantinya akan menjadi penentu eksistensinya dalam lingkungan sosial. Ungkapan “tidak ada manusia yang sempurna” pun seakan dilupakan, sebab masyarakat sering melekatkan predikat manusia sempurna pada sebagian manusia yang memiliki penampilan fisik maupun kondisi mental yang serupa dengan manusia lain pada umumnya. Tidak diragukan lagi, predikat tersebut memudahkan mereka beradaptasi dalam masyarakat.

Di sisi lain, tanpa sadar masyarakat pun seringkali melekatkan predikat manusia kurang sempurna pada sebagian manusia yang memiliki keterbatasan secara fisik maupun mental. Artinya, mereka memang terlihat memiliki penampilan fisik atau kondisi mental yang berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam masyarakat, mereka lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas. Keterbatasan dan perbedaan yang mereka miliki lantas menimbulkan stigma di masyarakat mengenai

penyandang disabilitas. Tidak jarang mereka dipandang sebelah mata; dianggap bahwa mereka memiliki kemampuan dan performa yang jauh lebih rendah daripada manusia pada umumnya. Bahkan, mereka kerap kali dianggap sebagai anomali dalam masyarakat.¹ Alhasil, stigma-stigma tersebut membatasi ruang gerak para penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan dan mempersulit mereka untuk memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

Padahal, keterbatasan dan perbedaan yang mereka miliki tidak pantas dijadikan indikator yang menentukan bahwa mereka bukanlah manusia yang sempurna. Pasalnya, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam hal ini, meskipun penyandang disabilitas memiliki kekurangan yang kentara, namun mereka juga pasti memiliki kelebihan tertentu yang perlu untuk dikembangkan lebih lagi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas pun layak untuk memperoleh hak, akses, dan kesempatan yang sama dengan manusia pada umumnya. Masyarakat idealnya memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dan memperlengkapi diri sebaik mungkin. Ironisnya, stigma yang terdapat di masyarakat sulit untuk dihapus dan pada akhirnya kembali mempersulit penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak, akses, dan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.

¹ Chomba Wa Munyi, "Past and Present Perceptions Towards Disability: A Historical Perspective," *Disability Studies Quarterly*, <http://dsq-sds.org/article/view/3197/3068> (diakses pada 15 Maret 2016).

Bertumpu pada kenyataan tersebut, PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang memiliki kepedulian akan Hak Asasi Manusia (HAM) pun mencanangkan pembuatan suatu konvensi internasional yang mengatur dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.² Setelah melewati berbagai pertimbangan, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada akhirnya diperkenalkan di tahun 2006.³ Sebagai salah satu upaya untuk menunjukkan keterlibatannya dalam komunitas internasional, negara-negara pun mulai meratifikasi konvensi internasional tersebut. Namun yang perlu ditekankan disini adalah terdapatnya kewajiban bagi setiap negara yang telah meratifikasi CRPD untuk memenuhi berbagai hak penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam CRPD, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.⁴ Dalam arti lain, setiap negara yang telah meratifikasi CRPD memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan poin-poin yang terdapat dalam CRPD dengan baik dan semaksimal mungkin.

Agar poin-poin dalam CRPD dapat diimplementasikan dengan baik di suatu negara, tentunya harus terdapat kerja sama yang baik di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun desa. Pasalnya, seluruh poin-poin CRPD harus diimplementasikan bukan saja di kota-kota besar, tetapi juga di kota

² United Nations Audiovisual Library of International Law, "Convention on The Rights of Persons with Disabilities and Its Optional Protocol," *United Nations Audiovisual Library of International Law*, <http://legal.un.org/avl/ha/crpd/crpd.html> (diakses pada 15 Maret 2016).

³ *Ibid.*

⁴ Beth A. Simmons dan Daniel J. Hopkins, "The Constraining Power of International Treaties: Theory and Methods," *American Political Science Review* 99, no. 4 (2005): 623.

kecil dan pedesaan.⁵ Implementasi CRPD yang dilakukan dengan baik di tingkat daerah tentu pada akhirnya akan berkontribusi pada evaluasi usaha implementasi CRPD di tingkat nasional.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi CRPD di tahun 2008.⁶ Seiring dengan itu, Pemerintah Tiongkok pun telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan poin-poin CRPD, khususnya poin dalam pasal 9 mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.⁷ Hal tersebut dibuktikan dari munculnya program terkait pembangunan lingkungan tanpa batas bertajuk *Barrier-Free Reconstruction Program* di tahun 2011.⁸ Dalam hal ini, Pemerintah Tiongkok akan melakukan renovasi terhadap setiap perumahan yang belum dilengkapi dengan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, di mana renovasi tersebut akan dilakukan sesuai dengan standar konstruksi yang bersifat '*barrier-free*'.⁹ Federasi Penyandang Disabilitas Tiongkok mengungkapkan setidaknya terdapat 528.000 rumah tangga yang diuntungkan dari program ini.¹⁰

⁵ United Nations, "Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol," *United Nations*, <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> (diakses pada tanggal 15 Maret 2016).

⁶ Disabled World, "CRPD List of Countries: Convention, Optional Protocol Signatures, Ratifications," *Disabled World*, <https://www.disabled-world.com/disability/discrimination/crpd-milestone.php> (diakses pada 16 Maret 2016).

⁷ United Nations, "Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol."

⁸ Wang Yanfei, "Accessibility in homes for disabled improves," *China Daily*, http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-08/03/content_21491023.htm (diakses pada 18 Maret 2016).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Program Pemerintah Tiongkok untuk membangun lingkungan tanpa batas pun diikutsertai dengan komitmen serupa yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Beijing. Pasalnya, di tahun 2015 Pemerintah Kota Beijing berencana untuk menambah jumlah taksi yang ramah bagi penyandang disabilitas bertajuk *Barrier Free Cabs* sebanyak 800 unit taksi.¹¹ Jumlah taksi yang ramah bagi penyandang disabilitas ini diperkirakan akan terus bertambah sampai tahun 2020 dan saat itu jumlahnya akan mencapai 2000 unit.¹²

Selain Tiongkok, Jerman adalah negara yang juga telah meratifikasi CRPD di tahun 2009.¹³ Sejak saat itu, Pemerintah Jerman memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan CRPD, khususnya terkait pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan melalui pembuatan program *BarrierFree Germany* yang menekankan pada pembangunan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas khususnya di tempat-tempat pariwisata.¹⁴ Program nasional ini nyatanya didukung dengan terdapatnya komitmen dari Pemerintah Kota Berlin yang ikut membangun fasilitas publik, khususnya di tempat pariwisata, yang aksesibel untuk penyandang disabilitas.¹⁵ Sebagai contoh, Berlin memiliki sistem

¹¹ Xinhua, "Beijing to introduce more barrier-free cabs," *China Daily Europe*, http://europe.chinadaily.com.cn/china/2015-04/01/content_19972214.htm (diakses pada 30 Mei 2016).

¹² *Ibid.*

¹³ Disabled World, "CRPD List of Countries: Convention, Optional Protocol Signatures, Ratifications."

¹⁴ Germany.travel, "Discover Germany – Barrier Free," *Germany.travel*, <http://www.germany.travel/en/ms/barrier-free-germany/start/barrier-free-germany.html> (diakses pada 30 Mei 2016).

¹⁵ DWD Staff, "Guide to Disability Friendly Cities (List of 22 Around the World)," *Dealing With Different*, <http://dealingwithdifferent.com/disability-friendly-cities/> (diakses pada 30 Mei 2016).

transportasi publik yang aksesibel bagi seluruh penyandang disabilitas, begitu pula dengan tempat pariwisata seperti museum yang didesain khusus untuk menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.¹⁶ Berlin bahkan disebut-sebut memiliki kebijakan bagi penyandang disabilitas yang begitu baik.¹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Tiongkok dan Jerman adalah dua dari ratusan negara yang telah meratifikasi CRPD serta telah menunjukkan usaha untuk mengimplementasi CRPD. Tidak hanya itu, pemerintah kota di dua negara tersebut juga ikut ambil bagian dalam mengimplementasikan CRPD. Hal tersebut membuktikan bahwa komitmen yang telah ditunjukkan oleh pemerintah pusat di suatu negara dalam memenuhi poin-poin CRPD harus didelegasikan pula ke tingkat daerah, atau dalam hal ini adalah ke tingkat kota. Pasalnya, konvensi internasional tentang HAM menuntut pemerintah pusat untuk menjalankan kewajibannya, sementara pemerintah daerah adalah bagian atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.¹⁸

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi CRPD dalam aspek aksesibilitas fasilitas publik di Indonesia yang berfokus pada Kota Tasikmalaya dengan judul “Implementasi *Convention on*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Esther van den Berg dan Barbara Oomen, “Towards a Decentralisation of Human Rights: the Rise of Human Rights Cities,” dalam *The Future of Human Rights in an Urban World*, ed. Thijs van Lindert dan Doutje Lettinga (Amsterdam: Amnesty International Netherlands, 2014), 12.

the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dalam Aspek Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sejak dulu, Indonesia merupakan suatu negara yang dipenuhi oleh aktivis-aktivis pejuang HAM. Sepanjang sejarah kepresidenan Indonesia, misalnya, dapat dilihat bahwa terdapat banyak gerakan-gerakan sosial yang mengatasnamakan HAM. Bahkan tokoh-tokoh pejuang HAM yang tangguh dan berani banyak bermunculan, khususnya sejak masa Orde Baru. Pada masa itu, tekanan yang diberikan pemerintah merampas hak asasi masyarakat Indonesia¹⁹, tetapi peristiwa tersebut nyatanya justru mengobarkan semangat aktivis-aktivis untuk berjuang meraih pemenuhan HAM yang seutuhnya. Semangat untuk memperjuangkan HAM yang telah dikobarkan dari masa Orde Baru terus menyala sampai saat ini dan untuk seterusnya.

Dengan demikian, HAM adalah hal yang tidak bisa lepas dari sejarah bangsa. Dari dulu sampai saat ini, HAM masih menjadi salah satu isu yang terus menerus ingin ditegakkan oleh Indonesia, sejalan dengan dijadikannya HAM sebagai hukum universal.²⁰ Oleh karena itu, sampai saat ini Indonesia telah menunjukkan

¹⁹ Amnesty Internasional, “Indonesia: Power and Impunity: Human Rights under the New Order,” *Refworld*, <http://www.refworld.org/docid/3ae6a9b9c.html> (diakses pada 30 Mei 2016).

²⁰ Tama Salim, “Indonesia committed to promoting human rights,” *The Jakarta Post*, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/28/indonesia-committed-promoting-human-rights.html> (diakses pada 30 Mei 2016).

komitmennya untuk berpartisipasi dalam memenuhi HAM dengan cara meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai HAM. Salah satu contoh konvensi internasional terkait HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) pada tanggal 30 November 2011.²¹

Tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meratifikasi konvensi internasional bukanlah sebatas tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan eksistensi Indonesia dalam komunitas internasional. Ratifikasi konvensi internasional, dalam hal ini CRPD, haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa Indonesia akan berkomitmen teguh untuk memenuhi setiap poin CRPD yang bertujuan untuk menyediakan hak, akses, dan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas di setiap bidang kehidupan. Tidak hanya itu, pemerintah pusat pun harus mendelegasikan kewajiban implementasi tersebut kepada pemerintah daerah sehingga implementasi CRPD juga dilakukan di tingkat kota bahkan desa. Tetapi, kenyataan seringkali berbeda dengan harapan. Ungkapan itulah yang sesuai untuk menggambarkan hak penyandang disabilitas di Indonesia saat ini.

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menjalani hidup dengan berbagai stigma yang melekat pada diri mereka. Stigma-stigma tersebut lantas mempersulit penyandang disabilitas untuk beraktifitas dan memperoleh hak, akses, serta

²¹ Disabled World, "CRPD List of Countries: Convention, Optional Protocol Signatures, Ratifications."

kesempatan yang setara dengan manusia pada umumnya. Buktinya, penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata, bahwa keterbatasan yang mereka miliki membuat kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada manusia pada umumnya. Hal tersebut kemudian menjadi hambatan bagi mereka di berbagai bidang kehidupan.

Di bidang pendidikan, misalnya, penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan setinggi mungkin. Pernyataan ini dibuktikan dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2012 yang menunjukkan bahwa persentase penyandang disabilitas berusia 16-18 tahun yang bersekolah adalah sebesar 30%, dua kali di bawah persentase jumlah anak-anak non-disabilitas berusia 16-18 tahun yang bersekolah.²² Padahal sampai saat ini pendidikan masih menjadi salah satu kriteria utama bagi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tidak hanya itu, sampai saat ini pun fasilitas publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan.²³ Pasalnya, fasilitas publik seperti bangunan gedung dan trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas

²² Alin Halimatussadiyah, Maria Agriva, dan Chaikal Nuryakin, "Persons with Disabilities (PWD) and Labor Force in Indonesia: A Preliminary Study," *LPEM FEB UI*, <http://www.lpem.org/persons-with-disabilities-pwd-and-labor-force-in-indonesia-a-preliminary-study/?lang=id> (diakses pada 18 Maret 2016).

²³ Kompas, "Fasilitas Publik Minim Akses bagi Penyandang Disabilitas," *Kompas*, <http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Fasilitas-Publik-Minim-Akses-bagi-Penyandang-Disab> (diakses pada 18 Maret 2016).

masih sulit untuk ditemukan di Indonesia.²⁴ Padahal ketika berbicara mengenai hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas fasilitas publik merupakan salah satu hak yang sifatnya paling transparan dibandingkan hak-hak penyandang disabilitas lainnya. Yang dimaksud adalah bagaimana aksesibilitas fasilitas publik dapat dilihat secara nyata karena hadir dalam bentuk fisik dan dapat langsung menjadi objek penilaian para kelompok kepentingan.

Tidak jauh berbeda, kondisi serupa dapat juga ditemukan di Kota Tasikmalaya yang adalah sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Barat. Rintangan menjadi teman sehari-hari para penyandang disabilitas yang tinggal di kota tersebut. Dalam bidang pendidikan, misalnya, rintangan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas terlihat jelas. Hanya 60% penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya yang dapat ditampung oleh lembaga pendidikan khusus yang ada.²⁵ Hal tersebut terjadi karena jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun lembaga pendidikan inklusif yang tersedia di Kota Tasikmalaya masih sangat terbatas.²⁶

Selain dalam bidang pendidikan, penyandang disabilitas yang berdomisili di Kota Tasikmalaya pun menghadapi kesulitan mobilisasi akibat fasilitas publik yang kurang aksesibel. Fasilitas publik yang paling terlihat seperti trotoar, misalnya, masih banyak yang belum ramah bagi penyandang disabilitas sebab belum dilengkapi oleh

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Anep, "Tasikmalaya Deklarasikan Kota Pendidikan Inklusif," *Bisnis.com*, <http://bandung.bisnis.com/read/20131217/61826/470688/tasikmalaya-deklarasikan-kota-pendidikan-inklusif> (diakses pada 18 Maret 2016).

²⁶ *Ibid.*

guiding block, bidang miring, dan memiliki lebar yang sempit.²⁷ Hal tersebut tentunya akan menjadi hambatan bagi pengguna kursi roda dan penyandang tunanetra. Penulis yang pernah harus menggunakan kursi roda dan kruk pun mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas publik seperti trotoar dan pusat perbelanjaan yang terdapat di Kota Tasikmalaya.

Fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas memunculkan pertanyaan tersendiri mengenai komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari pemerintah pusat yang juga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan CRPD. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis terhadap implementasi CRPD di Kota Tasikmalaya yang berpusat pada aspek aksesibilitas fasilitas publik.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, dalam skripsi ini penulis berusaha untuk menganalisis implementasi CRPD di Indonesia. Selayaknya sebuah konvensi internasional, CRPD mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam bentuk puluhan pasal. Melihat hal tersebut, akan menjadi hal yang sulit bagi penulis untuk melakukan analisis terhadap seluruh hak-hak penyandang disabilitas yang terkandung dalam pasal-pasal CRPD.

Oleh karena itu, dari sekian banyak pasal dalam CRPD yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas, penulis akan memusatkan analisis pada

²⁷ Berdasarkan pengamatan penulis.

pasal 9 yang mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun karena aksesibilitas itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu aksesibilitas fasilitas publik serta aksesibilitas informasi dan komunikasi²⁸, maka penulis memutuskan untuk hanya memusatkan analisis pada aksesibilitas fasilitas publik yang terdiri dari bangunan gedung dan ruas-ruas jalan bagi pejalan kaki atau biasa disebut dengan istilah trotoar.

Selain itu, penulis juga akan membatasi lokasi yang akan menjadi pusat analisis dalam skripsi ini. Mengacu pada pernyataan yang terdapat dalam CRPD mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan²⁹, Kota Tasikmalaya yang merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Barat dipilih oleh penulis untuk melihat implementasi CRPD terkait aksesibilitas fasilitas publik di daerah selain kota-kota besar di Indonesia. Sementara dalam hal waktu, penulis pun membatasi penelitian hanya pada tahun 2012 sampai tahun 2016.

1.2.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana implementasi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dalam aspek aksesibilitas fasilitas publik di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016?”

²⁸ United Nations, “Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol.”

²⁹ United Nations, “Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol.”

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi dari CRPD, khususnya pasal 9 CRPD mengenai aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, di Kota Tasikmalaya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan bahan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai implementasi dari CRPD, khususnya mengenai implementasi CRPD terkait aksesibilitas fasilitas publik di Kota Tasikmalaya.

1.4 Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang juga membahas mengenai penyandang disabilitas maupun kaitannya dengan CRPD di Indonesia. Penelitian yang pertama dilakukan pada tahun 2012 oleh Deralina Aristia dengan judul “Penerapan Pasal 27 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* Terhadap Peran Negara dalam Upaya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas untuk Memperoleh Pekerjaan di Wilayah DKI Jakarta”. Dari penelitian tersebut, dapat

ditarik kesimpulan bahwa efektivitas implementasi pasal 27 CRPD di DKI Jakarta masih rendah karena konvensi tersebut baru saja diratifikasi pada akhir tahun 2011. Usaha Pemerintah DKI Jakarta dalam pemberian pelatihan bagi penyandang disabilitas pun tidak memberikan pengaruh yang signifikan sebab dari ratusan perusahaan yang terdapat di DKI Jakarta, hanya 35 perusahaan saja yang mau memberikan kesempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Padahal selama ini Pemerintah DKI Jakarta telah berinisiatif memberikan insentif bagi setiap perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.³⁰

Darma Gumelar mempublikasikan karya ilmiahnya yang berjudul “Perencanaan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pelayanan Publik TransJakarta di Provinsi DKI Jakarta)” dalam situs Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut, ditarik kesimpulan bahwa meskipun Pemerintah DKI Jakarta telah menyusun peraturan mengenai pelayanan publik yang ditunjukkan bagi seluruh warga DKI Jakarta, termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas, namun nyatanya perencanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas pada pelayanan publik TransJakarta di setiap tingkat masih belum optimal.³¹

³⁰ Deralina Aristia, “Penerapan Pasal 27 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* Terhadap Peran Negara dalam Upaya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas untuk Memperoleh Pekerjaan di Wilayah DKI Jakarta,” Skripsi Sarjana (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012).

³¹ Darma Gumelar, “Perencanaan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pelayanan Publik TransJakarta di Provinsi DKI Jakarta),” *Jurnal Administrasi Publik Universitas*

Penelitian berjudul “Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan oleh Universitas Brawijaya)” yang dilakukan oleh Rahmad Syafaat Habibi merupakan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara *online* oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 ini, ditarik kesimpulan bahwa meskipun Universitas Brawijaya telah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas, namun masih saja terdapat kekurangan yaitu belum tersedianya ram di setiap gedung fakultas dan kurangnya partisipasi mahasiswa Universitas Brawijaya dalam upaya memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas.³²

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan ketiga penelitian yang telah disebutkan di atas. Dalam penelitian ini, ditunjukkan bahwa usaha pemenuhan hak penyandang disabilitas seperti yang tercantum dalam CRPD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah lokal, atau di Indonesia sering disebut sebagai pemerintah daerah, termasuk didalamnya pemerintah kota. Jika penelitian-penelitian di atas berfokus

Brawijaya, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1302> (diakses pada 22 Maret 2016).

³² Rahmad Syafaat Habibi, “Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Sarana Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya),” *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum* Juli 2014, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/655/642> (diakses pada 22 Maret 2016).

kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas di kota-kota besar Indonesia seperti DKI Jakarta, penelitian ini melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait implementasi CRPD di kota kecil, yaitu Kota Tasikmalaya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sakaran, kerangka pemikiran adalah fondasi utama dari penelitian yang akan membantu peneliti dalam mengembangkan hipotesis yang telah ada dan akan mencerminkan kepercayaan yang dipegang teguh oleh peneliti.³³ Dalam hal ini, kepercayaan dapat diartikan sebagai posisi atau pendirian peneliti akan suatu permasalahan yang diangkat menjadi topik penelitian.³⁴ Kerangka pemikiran kemudian berperan sebagai “kacamata” bagi pembaca yang ingin memahami penelitian agar sesuai dengan perspektif peneliti.³⁵ Artinya, kerangka pemikiran membantu pembaca untuk dapat memahami penelitian sesuai dengan perspektif peneliti yang tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan persepsi antara peneliti dan pembaca.

Oleh karena itu, penulis menjelaskan beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang dimaksud adalah teori neoliberal

³³ Uma Sakaran dan Roger Bougie, *Research Method for Business: A Skill Building Approach 5th Edition* (New Jersey: Wiley, 2010), 69.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Marilyn K. Simon dan Jim Goes, “Developing a Theoretical Framework,” *Dissertation Recipes*, <http://dissertationrecipes.com/wp-content/uploads/2011/04/theoreticalframeworkRecipesX.pdf> (diakses pada 20 Maret 2016).

institusionalisme, sementara konsep yang dipakai adalah konsep rezim internasional, konsep HAM, konsep implementasi, konsep *human rights-based approach* yang dilengkapi dengan gerakan *Human Rights Cities*, konsep disabilitas dan penyandang disabilitas, konsep aksesibilitas, konsep fasilitas publik, serta konsep bangunan gedung.

Berakhirnya Perang Dunia II telah menimbulkan banyak perubahan dalam sistem hubungan internasional. Hubungan internasional yang dulu dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan negara sebagai aktor tunggal mulai mengalami pergeseran perspektif seiring dengan kemunculan isu-isu baru dalam hubungan internasional. Isu-isu tersebut bukanlah lagi hanya mengenai penggunaan kekuasaan, militer, dan peperangan, melainkan isu tentang perdagangan, komunikasi, pergerakan manusia, dan isu-isu kemanusiaan yang sifatnya menembus batas negara.³⁶ Hal tersebut menjadi awal kemunculan dari teori neoliberal institusionalisme.³⁷

Secara garis besar, teori neoliberal institusionalisme melihat bahwa kemunculan isu-isu baru yang menembus batas negara menciptakan nilai, ide, dan permasalahan bersama yang dihadapi tiap negara.³⁸ Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu terbentuknya kerja sama antar negara yang didasari pada kesadaran bahwa negara tidak lagi dapat mengandalkan kekuatannya masing-masing dalam

³⁶ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations Theories & Approaches 4th Edition* (New York: Oxford University Press Inc., 2010), 42.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, 42.

usaha meraih kepentingan atau menyelesaikan permasalahan.³⁹ Kerja sama antar negara kemudian diperkuat dengan dibentuknya institusi internasional.⁴⁰ Rezim internasional adalah bentuk dari institusi internasional tersebut.⁴¹

Rezim internasional dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan atau prinsip yang ditetapkan untuk mengatur tindakan atau tingkah laku negara dalam berbagai isu, dan seringkali rezim internasional bersifat mengikat negara layaknya hukum internasional.⁴² Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu isu yang paling sering diangkat dalam rezim internasional. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia; yang keberadaannya tidak dapat dan tidak boleh dilepaskan dari manusia.⁴³ Oleh karena itu, setiap manusia memiliki keistimewaan untuk menikmati seluruh hak yang diberikan kepadanya tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, gender, warna kulit, dan lainnya.⁴⁴ Melihat betapa pentingnya perlindungan terhadap HAM, beberapa konvensi internasional yang membahas mengenai HAM pun akhirnya dibuat dan diratifikasi oleh ratusan negara.

³⁹ Margaret P. Karens dan Karen A. Mingst, *International Organizations The Politics and Processes of Global Governance* (Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc., 2010), 38.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Jackson, dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations Theories & Approaches 4th Edition*, 43.

⁴² Viotti, dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory 4th Edition*, 131.

⁴³ Office of the High Commissioner for Human Rights, "Human Rights A Basic Handbook for UN Staff," *Office of the High Commissioner for Human Rights*, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf> (diakses pada tanggal 29 Mei 2016).

⁴⁴ *Ibid.*

Tentu saja konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi harus diimplementasikan dengan maksimal di setiap lapisan masyarakat dari seluruh negara yang telah meratifikasi. Implementasi, dalam hal ini, didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mempraktikkan suatu program atau suatu konvensi internasional.⁴⁵ Untuk memastikan implementasi berjalan dengan lancar, maka PBB membentuk pendekatan berbasis HAM atau *human rights-based approach* yang menekankan pada pembangunan manusia di setiap negara yang bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁶

Konsep *human rights-based approach* lebih cenderung bertindak sebagai kerangka pemikiran yang disediakan bagi “*duty bearers*” atau penanggung jawab seperti negara dan institusi pemerintahan lainnya untuk memenuhi kewajibannya dalam hal memenuhi dan melindungi HAM, juga bagi “*rights-holders*” atau pemilik hak, yang dalam hal ini adalah masyarakat secara umum maupun kelompok minoritas, untuk memperjuangkan hak mereka.⁴⁷ Dari pihak penanggung jawab, upaya untuk mengimplementasikan pemenuhan dan perlindungan HAM harus disertai dengan otoritas yang didelegasikan.⁴⁸ Artinya, tanggung jawab untuk

⁴⁵ Dean L. Fixsen et al., *Implementation Research: A Synthesis of the Literature* (Florida: National Implementation Research Network, 2005), 5.

⁴⁶ UN Practitioners’ Portal on Human Rights Based Approaches to Programming, “What is a human rights-based approach?” *UN Practitioners’ Portal on Human Rights Based Approaches to Programming*, <http://hrbportal.org/faq> (diakses pada 29 Mei 2016).

⁴⁷ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, “A human rights-based approach to disability in development,” *Federal Ministry for Economic Cooperation and Development*, https://www.cbm.org/article/downloads/54741/A_human_rights-based_approach_to_disability_in_development.pdf (diakses pada 29 Mei 2016).

⁴⁸ *Ibid.*

memenuhi dan melindungi HAM harus tersebar secara merata di setiap lapisan pemerintahan. Dengan demikian, bukan hanya pemerintah pusat saja yang harus memenuhi tanggung jawab tersebut, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah lokal atau disebut pula pemerintah daerah, seperti misalnya dalam tingkat kota.

Konsep *human rights-based approach* diperkuat dengan adanya gerakan *Human Rights Cities* yang menekankan pada pemenuhan, penegakan, sekaligus perlindungan HAM bagi penduduk kota.⁴⁹ *Human Rights Cities* muncul sejak meningkatnya peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan perjanjian atau konvensi internasional terkait HAM.⁵⁰ Dalam arti lain, gerakan tersebut melihat pentingnya lokalisasi prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam perjanjian atau konvensi internasional di tingkat daerah.⁵¹

Konsep disabilitas dan penyandang disabilitas sebenarnya merupakan konsep yang hampir serupa namun memiliki konteks yang berbeda. Disabilitas diartikan sebagai keterbatasan fisik maupun mental yang menghambat aktivitas dan partisipasi seseorang dalam lingkungan sekitar.⁵² Sementara itu, dalam CRPD penyandang disabilitas secara garis didefinisikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik

⁴⁹ Jordy van Aarsen et al., "Human Rights Cities: Motivations, Mechanisms, Implications a Case Study of European HRCs," *Kennis voor Krachtige Steden*, <http://kks.verdus.nl/upload/documents/HRC-Book.pdf> (diakses pada 29 Mei 2016).

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² World Health Organization, *World Report on Disability* (Malta: World Health Organization, 2011), 4.

dan/atau mental yang membuatnya terhambat dalam berpartisipasi atau beraktivitas seperti layaknya manusia lainnya di lingkungan masyarakat.⁵³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pun mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang membuatnya mengalami hambatan dalam berinteraksi di lingkungan sosial.⁵⁴ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa disabilitas adalah jenis keterbatasan yang dimiliki seseorang seperti misalnya kelumpuhan, sementara penyandang disabilitas mengacu pada individu yang memiliki keterbatasan tersebut.

Konsep yang selanjutnya adalah konsep mengenai aksesibilitas. CRPD mendefinisikan aksesibilitas sebagai akses yang setara akan fasilitas publik, lingkungan sekitar, serta informasi dan komunikasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas.⁵⁵ Sementara itu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, aksesibilitas diartikan sebagai “kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.⁵⁶

⁵³ International Paralympic Committee, *The UN Convention on Rights of Persons with Disabilities* (Bonn: International Paralympic Committee, 2012), 3.

⁵⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf (diakses pada 30 Mei 2016).

⁵⁵ United Nations, “Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol.”

⁵⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

Konsep fasilitas publik merujuk pada apa yang didefinisikan secara tersirat dalam CRPD sebagai fasilitas yang diperuntukkan bagi publik dan terdiri dari transportasi, bangunan, jalan, serta bentuk-bentuk fasilitas publik lainnya.⁵⁷ Sementara itu Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selaku lembaga yang aktif dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas mengartikan fasilitas publik sebagai layanan transportasi publik atau tempat-tempat umum yang digunakan oleh penyandang disabilitas, sebagaimana layaknya manusia lain pada umumnya, pada kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan tertentu.⁵⁸

Terakhir, konsep bangunan gedung mengacu pada penjelasan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yakni bangunan hasil konstruksi yang berada di atas tanah atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.⁵⁹ Terlebih dari itu, penulis juga menyelaraskan konsep bangunan gedung dengan konsep fasilitas publik, yang berarti bangunan gedung merupakan bangunan yang didirikan untuk kepentingan publik.

⁵⁷ United Nations, *Loc.Cit.*

⁵⁸ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mereka yang Dihambat Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015), hal. 2.

⁵⁹ *Ibid.*

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Pada dasarnya, metode kualitatif mengandung kata kualitas yang didefinisikan oleh Dabbs sebagai sifat dasar maupun esensi yang melekat pada suatu hal.⁶⁰ Oleh karena itu, metode kualitatif menekankan pada usaha pencarian jawaban dari seperangkat pertanyaan esensial mengenai sebuah isu sosial, mulai dari pertanyaan apa, bagaimana, di mana, dan kapan.⁶¹

Berg pun memiliki pemikiran yang serupa. Menurutnya, metode kualitatif menekankan pada konsep, definisi, makna, karakteristik, deskripsi, dan bahkan simbol dari sesuatu.⁶² Ia menambahkan bahwa metode kualitatif mampu menghasilkan sebuah pemahaman yang lebih mendalam, karena metode ini menyediakan perspektif yang lebih luas dan jelas akan suatu isu sosial yang belum tentu dapat dijelaskan dengan angka dan metode perhitungan.⁶³

Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Nawawi dan Martini mengartikan penelitian deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan sebuah isu sebagaimana adanya dan kemudian

⁶⁰ Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences Fourth Edition* (Massachusetts: Pearson Education Company, 2001), 2.

⁶¹ *Ibid*, 3.

⁶² *Ibid*.

⁶³ *Ibid*.

melakukan penarikan kesimpulan dari fakta-fakta nyata yang telah diperoleh.⁶⁴ Dengan menggunakan penelitian deskriptif, penulis mendeskripsikan sekaligus mengevaluasi implementasi CRPD terkait aksesibilitas fasilitas publik di Kota Tasikmalaya.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah observasi dan wawancara. Observasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang menuntut peneliti untuk mengamati situasi dalam ruang lingkup penelitian dan juga mendeskripsikan situasi tersebut dalam sebuah tulisan.⁶⁵ Artinya, penulis akan melakukan penelitian terhadap fasilitas-fasilitas publik yang terdapat di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan standar yang disediakan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai teknik yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data yang rinci lewat perbincangan dengan responden penelitian.⁶⁶ Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai beberapa responden seperti anggota DPRD Kota Tasikmalaya,

⁶⁴ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1994), 73.

⁶⁵ Barbara B. Kawulich, "Participant Observation as a Data Collection Method," *Forum: Qualitative Social Research*, <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466/996> (diakses pada 28 Mei 2016).

⁶⁶ British Library Social Science Collection Guides, "Qualitative Methods in Social Research," *British Library Social Science Collection Guides*, <http://www.bl.uk/reshelp/findhelpsubject/socsci/topbib/methsocial/methodsresearch.pdf> (diakses pada 28 Mei 2016).

karyawan Dinas Tata Kota, dan penduduk Kota Tasikmalaya yang anggota keluarganya adalah seorang penyandang disabilitas.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bagian yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan latar belakang permasalahan dari topik yang dibahas, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka pemikiran, serta metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis.

BAB II *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD) SEBAGAI KONVENSI INTERNASIONAL PENEGAK HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS*

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, mulai dari sejarah sampai kepada pasal-pasal yang terdapat dalam konvensi internasional tersebut.

BAB III PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA (STUDI KASUS: KOTA TASIKMALAYA)

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan eksistensi penyandang disabilitas di Indonesia secara keseluruhan, yaitu bagaimana “kedudukan” penyandang disabilitas di Indonesia begitu pula dengan keberadaan penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjawab pertanyaan penelitian. Artinya penulis mendeskripsikan implementasi CRPD dalam aspek aksesibilitas fasilitas publik di Kota Tasikmalaya pada tahun 2012-2016.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.